

**Ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*: Pemberian Hukuman Mati**  
***Imbalance between Das Sollen and Das Sein: Administration of the Death Penalty***

Titis Pandan Wangi Reformasi<sup>1</sup>, Aida Dewi<sup>2</sup>

reformasi.law2023@gmail.com

Universitas Widy Mataram, Indonesia

**Keywords:**

*Das sollen, Das sein, Death penalty.*

**Abstract**

*The disparity between Das Sollen (ideal expectations) and Das Sein (reality) in the implementation of the death penalty creates a complex dynamic within the legal system. Ideally, the application of the death penalty should reflect justice and effectiveness as a form of deterrence against serious crimes. However, the reality often reveals significant differences. Controversies frequently arise regarding the risk of executing individuals who may be innocent or imbalances within the justice system. Furthermore, the principle of Das Sollen desires the application of punishment proportional to the level of wrongdoing committed, while Das Sein often introduces inequality in sentencing. Cases illustrate that factors such as socioeconomic status or ethnicity can influence the extent to which an individual is punished, creating a basis for inequality in the justice system. The protection of human rights also comes under scrutiny, where Das Sollen emphasizes the importance of safeguarding human rights, while Das Sein creates situations where these rights are violated in the process of implementing the death penalty. This includes unjustified arrests, inhumane treatment of detainees, or racial discrimination. With the ongoing disparity between legal idealism and its implementation in practice, understanding and addressing the differences between Das Sollen and Das Sein in the application of the death penalty are essential for formulating changes and reforms in the legal system to achieve justice and human rights goals..*

**Kata Kunci:**

Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan, Perusahaan

**Abstrak**

Hukuman mati masih menjadi isu kontroversial karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara *Das Sollen* (harapan ideal) dan *Das Sein* (kenyataan) dalam penerapan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International. Data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara idealisme hukum yang menuntut keadilan dan kenyataan yang menunjukkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama karena faktor sosial, ekonomi, dan diskriminasi etnis. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam putusan hukuman mati, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengisi gap studi yang belum secara komprehensif menghubungkan teori *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam konteks hukuman mati. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk reformasi peradilan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini termasuk perlunya kebijakan yang lebih adil dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi terdakwa hukuman mati.

*Corresponding Author:* Titis Pandan Wangi Reformasi

*Email:* reformasi.law2023@gmail.com



## PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu isu kontroversial yang terus menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia. Menurut laporan Amnesty International, lebih dari 50 negara masih menerapkan hukuman mati, sementara sejumlah negara lainnya telah menghapusnya dalam praktik maupun hukum. Ketidakteraturan dalam penerapan hukuman mati mencerminkan ketimpangan antara norma internasional yang mengutuk praktik ini dan realitas yang terjadi di lapangan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan efektivitas sistem peradilan di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati (Gisella Tiara & Siti Bilkis, 2023).

Di Indonesia, penerapan hukuman mati sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia. Meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung, banyak kasus yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan. Misalnya, banyak terdakwa yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sehingga memunculkan keraguan terhadap keadilan sistemik. Ketimpangan antara idealisme hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dan kenyataan hukuman mati yang dijatuhkan (*das sein*) menjadi sorotan penting dalam penelitian ini.

*Sollen* tidak dapat dipisahkan dari *sein* karena tidak dapat disebut sebagai ide moral atas hukum (*sollen*) tanpa dasar dari refleksi terhadap dinamika empiris sosial (*sein*). Oleh karena itu, hubungan antara keduanya diilustrasikan sebagai hubungan monodualis, yang berbeda namun harus dilihat dalam keterkaitan mutlak. *Sollen* yang tidak didasari oleh *sein* akan menjadi hukum otoriter dengan semangat subyektifisme murni dan hanya berlandaskan pragmatisme kekuasaan, tanpa memperhatikan validitasnya. Sesuai dengan Hans Kelsen, efektivitas hukum sangat tergantung pada validitasnya, dan validitas sangat tergantung pada realitasnya. Jika hal ini diabaikan, hukum dapat terbatas menjadi alat kekuasaan, seperti yang terjadi pada negara Fasis atau Komunis. Hukum, yang merupakan norma-norma, sebenarnya diperkuat oleh *sein* sebagai semangat dari cita-cita hukum tersebut, atau yang biasa disebut sebagai idea-hukum (Prihardiati, 2021).

UUD 1945 bersama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah menetapkan berbagai sanksi dan hukuman, termasuk penerapan hukuman mati (Astri Yulianti et al., 2022). Penerapan hukuman mati di Indonesia diimplementasikan berdasarkan undang-undang, melalui putusan pengadilan yang sudah inkrah dan tidak dapat diganggu gugat. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman terberat, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 10 sebagai salah satu pidana pokok. Jenis pidana ini diberlakukan terutama terhadap pelaku kejahatan berat dan luar biasa, (Suryaninggi, 2019).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 10, terdapat dua jenis pidana utama, yakni: (1) Pidana Pokok, yang melibatkan: (a) Hukuman mati, (b) Hukuman penjara, (c) Hukuman kurungan, dan (d) Hukuman denda; dan (2) Pidana Tambahan, yang mencakup: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim; serta (3) Pidana Tutupan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Hukuman mati diterapkan terutama pada seseorang yang terdakwa atas kejahatan berat dan luar biasa (Anwar, 2016). Selain itu, menurut Takaliuang (2020) Pertikaian terkait ketentuan dan implementasi hukuman mati, beserta dampaknya, telah menjadi kontroversi panjang dalam sejarah kemanusiaan, termasuk di Indonesia. Banyak argumen yang mendukung dan menolak penerapan hukuman mati. Rachman (2018) mengungkapkan bahwa hukuman mati merupakan bagian integral dari sistem hukum positif Indonesia, menunjukkan bahwa secara formal, hukuman mati diatur dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap ketimpangan antara harapan ideal (*Das Sollen*) dan kenyataan (*Das Sein*) dalam penerapan hukuman mati di dalam kerangka hukum Indonesia. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada hak asasi manusia atau legalitas hukuman mati, penelitian ini memperkenalkan perspektif unik dengan menjembatani teori hukum normatif dan realitas empiris. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor sosial

budaya yang berkontribusi terhadap penerapan hukuman mati yang tidak adil dan meneliti bagaimana ketidaksesuaian ini memengaruhi keadilan dan hak asasi manusia. Dengan memeriksa baik teori hukum normatif maupun praktik di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ideal hukum seringkali dikompromikan oleh faktor sosial dan sistemik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi ketidaksesuaian antara ideal hukum dan praktik peradilan dalam konteks hukuman mati, menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi seperti etnisitas dan status sosial dalam proses peradilan, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara prinsip hukum dan pelaksanaannya, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan reformasi yang dapat memperbaiki ketidakseimbangan tersebut, sehingga penerapan hukum dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini bermanfaat bagi sistem hukum dalam merumuskan reformasi peradilan, bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam vonis hukuman, bagi advokat hak asasi manusia dengan menyediakan data empiris untuk advokasi, serta bagi akademisi dalam memperkaya kajian hukum, kriminologi, dan hak asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam teori-teori dan data yang relevan terkait dengan penerapan hukuman mati, serta ketimpangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Sumber kepustakaan yang digunakan berasal dari berbagai buku yang membahas teori hukum normatif dan hak asasi manusia, jurnal ilmiah yang fokus pada isu-isu terkait hukuman mati di Indonesia dan secara global, serta prosiding seminar yang mengulas pandangan akademis dan praktisi hukum mengenai keadilan dalam penerapan hukuman mati. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan dari organisasi internasional, seperti Amnesty International, yang memberikan data terkini tentang praktik hukuman mati di berbagai negara. Semua sumber ini dianalisis secara kritis untuk memahami lebih dalam tentang kesenjangan antara hukum ideal dan praktik penerapannya dalam konteks peradilan Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Das Sollen* terhadap Hukuman Mati**

Prinsip dasar dari hukuman mati pada dasarnya berfokus pada perlindungan kepentingan masyarakat. Salah satu aspek perlindungan masyarakat yang lain melibatkan perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika KUHP Nasional tetap mempertahankan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman mati, sebagai bagian dari "pidana pokok" dan ditempatkan secara terpisah sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pidana mati, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP, dimasukkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan sifat khususnya, terutama terkait dengan narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai jenis pidana yang paling berat, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Pemindahan posisi pidana mati didasarkan pada pemikiran bahwa, dari perspektif tujuan pemidanaan dan tujuan penggunaan hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dan sosial, hukuman mati bersifat khusus dan diterapkan secara bergantian. Dengan demikian, kekhususan pidana mati berarti bahwa hukuman mati tidak diterapkan untuk semua jenis kejahatan; sebaliknya, pidana mati hanya diterapkan untuk jenis kejahatan tertentu atau kejahatan luar biasa.

Menurut Khairun Nisa Nurjanah, Iwan Darmawan (2023) penerapan pidana mati secara bergantian juga menunjukkan bahwa, pada hakikatnya, hukuman mati bukanlah alat utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati dianggap sebagai sarana perkecualian, setara dengan konsep "amputasi" atau "operasi" di bidang kedokteran yang bertujuan sebagai tindakan terakhir. Hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan berpikir, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pelaksanaan pidana mati awalnya diatur oleh Pasal 11 KUHP yang melibatkan seorang algojo yang menggantung terpidana sampai mati. Namun, ketentuan ini tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya UU Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, di mana pelaksanaan pidana mati adalah dengan cara ditembak sampai mati.

Selain itu menurut Tsusyaddya Alias (2022) terdapat pendapat mengenai pelanggaran HAM yang muncul akibat hukuman mati, terutama terkait hak untuk hidup, ditemui dalam dua pandangan yang berlawanan. Bagi pihak yang mendukung hukuman mati, mereka berpendapat bahwa hukuman ini sesuai dengan logika mereka karena perilaku koruptor yang dianggap tidak memperhatikan hak asasi manusia (HAM) yang juga dimiliki oleh individu lain. Sebagai contoh, beberapa negara, seperti Singapura, memberlakukan sanksi mati terhadap terpidana korupsi. Di sisi lain, negara Malaysia dikenal memberlakukan hukuman gantung terhadap para koruptor sebagai bentuk sanksi. Selain itu menurut Choirunnissa (2021) hampir seluruh dunia, hukuman mati diterapkan dengan metode bervariasi. Setelah diakui sebagai tindakan yang sah, pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan secara terbuka di hadapan publik, melibatkan metode seperti pembakaran, pemenggalan, atau bahkan penyiksaan hingga menyebabkan kematian. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan pidana mati adalah untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, hukuman mati dirancang untuk memberikan wadah bagi individu yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan. Dengan adanya saluran melalui proses hukum, dikhawatirkan bahwa tanpa itu masyarakat dapat mengambil tindakan hukum sendiri. Menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Bagian I Pasal 1, dalam konteks pengadilan militer atau pengadilan umum, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Pasal 10 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaksana eksekusi yang ditunjuk terdiri dari satu bintara, 12 (dua belas) anggota tamtama, yang semuanya berasal dari satuan Brigade Mobil (Brimob), dan dipimpin oleh seorang perwira.

## **2. Das Sein terhadap Hukuman Mati**

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan bentuk pidana yang mendapatkan penolakan yang paling besar. Karena hukuman mati dianggap sebagai hukuman paling berat di antara jenis pidana lainnya, mengingat penerapannya dapat mengakhiri hidup seseorang, maka seharusnya hukuman mati dianggap sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*). Penegakan hukuman mati di Indonesia merujuk pada KUHP, yang merupakan warisan dari Belanda, negara yang telah menghapus hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan pada tahun 1982. Sesuai dengan Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya. Setiap negara dilarang merampas hak hidup, kebebasan, atau hak kepemilikan dari individu tanpa proses hukum yang adil, atau menafikan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Ada beberapa argumen yang menentang penerapan hukuman mati menurut Laia (2021) dalam Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, antara lain:

- a. Tidak ada bukti statistik yang mendukung klaim bahwa di negara yang menjatuhkan hukuman mati, tingkat kejahatan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati.
- b. Menghukum mati pelaku yang sudah terbukti melakukan kejahatan, seperti pembunuhan, dianggap sebagai tindakan kedua yang secara moral dapat dianggap sebagai kejahatan tambahan. Dengan demikian, menganggap dua kejahatan tersebut membuat kesalahan semakin berat, dan menjatuhkan hukuman mati tidak membuat kejahatan menjadi lenyap atau berubah menjadi kebenaran.
- c. Hukuman mati dianggap tidak manusiawi karena hak untuk hidup dianggap sebagai hak asasi, dan kehidupan manusia dianggap sakral. Oleh karena itu, dianggap tidak etis bagi manusia untuk mengambil nyawa manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan.
- d. Hanya Tuhan yang memberikan hidup, dan hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang.
- e. Hukuman mati tidak memiliki efek menakutkan (*deterrent*). Bagi pelaku kejahatan berat atau yang sedang kalap, ancaman hukuman mati tidak membuat mereka mempertimbangkan konsekuensi berat dari tindakan kriminal yang mereka lakukan.
- f. Penghukuman adalah keputusan manusia yang bertindak sebagai hakim. Dalam hal ini, kesalahan mungkin terjadi, dan jika penghukuman ternyata salah, terdakwa yang sudah dieksekusi tidak dapat dibenarkan.
- g. Hukuman mati lebih bersifat pembalasan (*balas dendam*) daripada mendidik atau memperbaiki terdakwa, yang sejalan dengan tujuan hukuman modern yang lebih bersifat rehabilitatif dan

mendidik. Menganggap hukuman sebagai bentuk balas dendam dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.

Selain itu, menurut Mulyani & Maksun (2021) dalam menanggapi masyarakat yang melanggar hukum memerlukan pemahaman terhadap alasan di balik tindakan tersebut. Pendekatan secara personal menjadi penting ketika berhadapan dengan warga yang melakukan pelanggaran hukum. Beberapa penyebab pelanggaran hukum meliputi ketidaktahuan akan keberadaan hukum, sikap acuh tak acuh terhadap hukum, terpaksa karena keterbatasan ekonomi, kurangnya kendali diri yang mengakibatkan tindakan impulsif, niat jahat untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Dalam konteks ini, hukuman mati, sebagai hukuman pokok yang bersifat khusus, harus selalu diancamkan sebagai alternatif dengan hukuman lain seperti penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Pergeseran posisi hukuman mati didasarkan pada pemikiran bahwa dari perspektif tujuan pemidanaan dan penggunaan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal dan sosial, hukuman mati bersifat khusus dan diterapkan secara bergantian.

Penerapan hukuman mati juga diidentifikasi sebagai sarana perkecualian, bukan sebagai sarana utama untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menindaklanjuti dengan proses hukum lebih lanjut, mediasi dan edukasi diperlukan agar pelanggar hukum dapat menyadari pentingnya hukum dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mediasi adalah proses damai yang melibatkan pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil tanpa biaya besar. Edukasi, pada umumnya, adalah suatu proses pembelajaran, baik secara formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri setiap individu.

Solusi terbaik untuk mengatasi pelanggaran hukum adalah melalui mediasi dan edukasi. Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terletak pada kurangnya upaya pemerintah dalam memberikan edukasi atau informasi terkait kesadaran hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan konstitusi nasional yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Meskipun demikian, penyimpangan hukum masih marak terjadi di masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum. Sebagai negara hukum, aturan hukum saja tidak cukup untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Rahmah (2022) mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Meskipun Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, masih terjadi banyak pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia memahami eksistensi hukum, namun pemahaman tersebut terbatas pada lingkup yang kecil. Pemahaman ini tidak timbul dari kesadaran, melainkan lebih karena ketakutan terhadap hukum.

Peraturan-peraturan dibentuk untuk mengatur kehidupan warga negara dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Warga negara diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran. Masyarakat Indonesia sering kali menganggap hukum sebagai panduan atau aturan perilaku yang harus diikuti agar berperilaku dengan benar, dan penegakan hukum dinilai baik atau buruk tergantung pada pola perilaku penegak hukum.

Pelanggaran hukum tidak disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, melainkan oleh kurangnya upaya instansi pemerintahan dalam memberikan edukasi atau informasi terkait kesadaran hukum di tengah masyarakat. Untuk mencapai keteraturan hukum yang baik, kesadaran hukum perlu ditanamkan oleh semua pihak. Hukum diciptakan untuk mengatur norma dan kehidupan manusia, sehingga masyarakat tahu batas apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Sebagai warga negara Indonesia, kewajiban kita adalah menertibkan diri dan patuh terhadap semua aturan. Kesadaran hukum juga mencerminkan rasa nasionalisme seseorang, dan oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari peran penting hukum dalam kehidupan kita.

Menurut Wotulo, Kumendong, & Mohede (2021) Keberatan umum terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah bahwa keputusan tersebut tidak dapat diperbaiki jika ternyata putusan hakim didasarkan pada kesalahan atau keterangan yang tidak benar di kemudian hari. Posisi mendukung atau menolak perlunya mempertahankan hukuman mati seharusnya berfokus pada tujuan penjatihan

sanksi pidana tersebut. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati karena dianggap tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Beccaria bahwa pidana mati merupakan tindakan yang sia-sia, memodernisasi keganasan manusia, dan melegitimasi kebiadaban. Sementara itu, Komnas HAM dan LSM-LSM yang pro terhadap penegakan HAM mendukung penghapusan hukuman mati, sejalan dengan tindakan yang telah diambil beberapa negara lain. Meskipun dalam konteks global terdapat pro dan kontra terkait eksistensi hukuman mati, Indonesia tetap mempertahankannya sebagai salah satu bentuk pidana, baik dalam KUHP maupun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Lon (2020) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati pada dasarnya melanggar Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup. Hukuman mati memberikan wewenang kepada pihak eksternal dan lembaga manusiawi untuk mencabut hak hidup seseorang, yang bertentangan dengan hak hidup yang melekat dan tak terpisahkan dari hak asasi setiap manusia sejak lahir. Ketika hukuman mati diterapkan di Indonesia, muncul pandangan bahwa pemerintah atau negara seolah-olah melegitimasi kekerasan dan pelanggaran HAM. Pandangan ini dapat membenarkan tindakan pelanggaran HAM dari berbagai pihak.

Sebagai konsekuensi, negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan pandangan tersebut dengan melindungi anak-anak Indonesia dari pemahaman yang salah tentang HAM yang dapat timbul akibat penerapan hukuman mati. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong dan mengembangkan pendidikan HAM yang benar di sekolah, yakni pendidikan yang memberikan pemahaman yang akurat tentang HAM dan hukuman mati, mencintai nilai-nilai HAM, dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pendidikan semacam itu harus didasarkan pada kebebasan, kesederajatan, demokrasi, dan toleransi dalam keragaman.

Selain itu, pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau penyiksaan dalam pelaksanaan HAM terhadap terpidana mati. Dalam hal ini, negara atau pemerintah harus membuat dan menegakkan regulasi yang mendukung pemenuhan hak asasi setiap warganya, termasuk hak terpidana mati untuk tidak mengalami penyiksaan. Pemerintah atau negara perlu menetapkan regulasi yang ketat terkait penerapan hukuman mati guna memastikan perlindungan hak hidup dari orang yang tidak bersalah dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM lainnya terhadap terpidana mati, termasuk hak mereka untuk bebas dari penyiksaan fisik atau psikologis.

Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian dari Mulkanb(2019) yang menyatakan bahwa Pertama, dalam hukum pidana umum Indonesia, eksistensi hukuman mati tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan terhadap kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Regulasi seperti KUHP dan UU di luar KUHP, serta Sistem Hukum Pidana Indonesia, masih menyelenggarakan hukuman mati. Alasannya adalah keyakinan bahwa sanksi ini dapat menciptakan efek jera di kalangan pelaku kejahatan, mencegah mereka melakukan tindakan serupa dengan orang yang telah dihukum mati. Beberapa akademisi dan pakar hukum juga tetap mendukung eksistensi hukuman mati di Indonesia.

Kedua, perspektif hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia, sepanjang putusan mati tersebut sejalan dengan lima tujuan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan dan menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Selain itu, rujukan vonis mati dalam konteks hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya. Oleh karena itu, hukuman mati tidak secara langsung atau sepenuhnya serupa dalam konteks tektual dan raktikal dalam ajaran Islam.

Selain itu menurut penelitian dari Dewi (2020) dapat disimpulkan dan diberikan saran sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai penerapan hukuman mati di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 104 KUHP, Pasal 111 Ayat (2) KUHP, Pasal 124 Ayat (3) KUHP, Pasal 140 Ayat (3) KUHP, Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Pasal 368 Ayat (2) KUHP, dan Pasal 444 KUHP.
- b. Kehadiran hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia, bila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), cenderung bertentangan dengan hak untuk hidup. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa pidana mati masih dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan, terutama yang bersifat berat.

- c. Saran yang dapat diajukan adalah agar para penegak hukum di Indonesia, khususnya, harus lebih berani dalam mengambil keputusan terkait penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan. Ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, yang menjamin bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan tepat. Kejelasan hukum merupakan tujuan utama sistem hukum, dan kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk bersikap positif terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam pelaksanaan pidana mati mencakup perundang-undangan (substansi hukum), penegakan hukum, sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) berhubungan dengan praktek penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam menentukan waktu eksekusi pidana mati, pihak kejaksaan memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur durasi waktu antara putusan in kracht dan pelaksanaan pidana mati. Pertimbangan kejaksaan dianggap sebagai kebijakan yang, meskipun tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum tertulis, dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghapus Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Putusan ini mengubah aturan terpidana mengajukan permohonan grasi menjadi kapan saja, sehingga tanpa pembatasan tenggang waktu, eksekusi hukuman mati menjadi tidak pasti karena terpidana dapat menunda eksekusi.
- b. Faktor penegakan hukum berkaitan dengan mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Karena keputusan pelaksanaan pidana mati berada di tangan pihak kejaksaan, sikap dan peran kejaksaan secara individu menjadi sangat relevan. Bagaimana seorang jaksa bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, termasuk pelaksanaan pidana mati yang seharusnya dilakukan segera untuk menghindari penambahan penderitaan terpidana.
- c. Faktor sarana dan fasilitas memegang peran penting dalam pelaksanaan pidana mati. Prosedur eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Dengan demikian, faktor-faktor tersebut saling terkait dan dapat menjadi penghambat pelaksanaan pidana mati, baik karena ketidakpastian hukum, peran individu dalam penegakan hukum, maupun ketersediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan (Khairunisa & Ravena, 2021).

### **3. Kasus-kasus Penting yang Menyangkut Hukuman Mati**

Menurut Izad (2019) dalam Elmas I. Lubis Hingga saat ini, terdapat 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. Sebanyak 88 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan biasa, dan 30 negara menerapkan moratorium terhadap hukuman mati. Totalnya, 129 negara telah menghapuskan hukuman mati. Pada tanggal 11 November 2010, Komite III SMU ke-65 PBB mengadopsi resolusi 65/206 mengenai moratorium penggunaan hukuman mati dengan hasil pemungutan suara: mendukung oleh 107 negara, menolak oleh 37 negara, dan 36 negara abstain. Indonesia termasuk dalam negara yang menolak resolusi tersebut. Indonesia dan beberapa negara lainnya tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum mereka, didukung oleh berbagai argumen filsafat, hukum, politik, dan bahkan agama, yang dianggap setara dengan argumen yang menolak hukuman mati.

Jika melihat tren hukuman mati secara global dari tahun 2008 hingga 2015, data yang dihimpun oleh Amnesty International menunjukkan tren fluktuatif. Misalnya, terjadi penurunan eksekusi mati pada tahun 2010 dan 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jika diperhatikan tren dari tahun 2010 hingga 2015, sulit untuk membantah bahwa terdapat peningkatan eksekusi mati secara global.

Selain itu, Berdasarkan informasi yang telah diolah oleh tim ICJR dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 9 Oktober 2019, terdapat 274 terpidana mati yang belum dieksekusi. Persebaran usia terpidana mati tersebut melibatkan 50 orang usia 20-30 tahun, 73 orang usia 31-40 tahun, 88 orang usia 41-50 tahun, dan 63 orang usia di atas 50 tahun.

Jika terpidana mati mengajukan upaya hukum atau permohonan grasi, eksekusi tidak dapat dilaksanakan hingga ada Keputusan Presiden mengenai penolakan grasi yang telah diterima oleh terpidana mati. Proses eksekusi mati harus mempertimbangkan hak-hak terpidana mati, dan secara yuridis, penundaan eksekusi dapat dilakukan atas beberapa alasan, seperti permintaan penundaan dari terpidana, kondisi hamil terpidana, pengajuan grasi oleh terpidana, serta pengajuan upaya hukum luar biasa berupa kasasi dan peninjauan kembali kepada Presiden.

Terpidana mati yang menjalani masa tunggu mengalami ketidakpastian, yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, terpidana mati menghadapi pidana ganda, yaitu pidana penjara dan pidana mati tanpa batas waktu yang ditentukan. Masa tunggu yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental terpidana mati, menyebabkan tekanan psikis, stres, dan ketakutan yang berlangsung lama. Sebagai contoh, Sugiono alias Sugik, terpidana mati atas pembunuhan satu keluarga pada tahun 1995, mengalami tekanan psikis sebagai dampak dari masa tunggu yang Panjang (Arwansyah et al., 2021).

research gap yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya studi yang secara komprehensif menghubungkan teori *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam konteks hukuman mati di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek legalitas hukuman mati atau perlindungan hak asasi manusia secara umum, namun belum banyak yang secara mendalam menelaah bagaimana kesenjangan antara idealisme hukum dan kenyataan praktis berdampak pada ketidakadilan sosial. Dengan mengisi celah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap kajian hukum dan keadilan, khususnya dalam melihat hukuman mati dari perspektif yang lebih holistik dan empiris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan antara *Das Sollen* (harapan) dan *Das Sein* (kenyataan) dalam pemberian hukuman mati. Hal ini menyiratkan adanya perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dan realitas yang ada. Dalam konteks *Das Sollen*, diharapkan bahwa hukuman mati mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta keadilan, dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat serta melindungi masyarakat. Namun, kenyataannya, pelaksanaan hukuman mati seringkali diwarnai oleh ketidaksetaraan, bias, dan risiko terhadap hak asasi manusia, dengan adanya ketidakpastian hukum dan kemungkinan eksekusi terhadap individu yang mungkin tidak bersalah. Sebagai upaya perbaikan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi reformasi sistem hukuman mati untuk memastikan keadilan dan transparansi, memperkuat mekanisme penegakan yang adil, meningkatkan pendidikan serta kesadaran masyarakat tentang implikasi hukuman mati, mendukung penelitian independen untuk mengevaluasi dampaknya, dan mempertimbangkan alternatif pidana yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi dan reintegrasi.

## REFERENSI

- Anwar, U. (2016). Imposition of Death Penalty for Drug Dealers from a Human Rights Aspect (Analysis of Death Penalty Cases Convicted of Drug Dealers; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 241–252.
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Choirunnissa, A. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan ...*, 1(6), 202–214.

- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(1), 54–75.
- Gisella Tiara, C., & Siti Bilkis, S. (2023). Analisa Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum. *Jurnal : Al-Qisth Law*, 7(1), 6.
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>
- Khairun Nisa Nurjanah, Iwan Darmawan, dan E. A. I. (2023). Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 04(02), 17–34.
- Khairunisa, K., & Ravena, D. (2021). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59>
- Laia, L. dodo. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Article*, 1(1), 22–26.
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi ...*, 14(1), 47–55.
- Mulkan, H. (2019). Hukuman Mati Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam. *Doctrinal*, 4(1), 946–957.
- Mulyani, B., & Maksun, H. (2021). Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur Keyword : *Juridica*, 2(0376), 105–115.
- Prihardiati, R. L. A. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>
- Rahmah, N. (2022). Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur. 2(8), 300–307.
- Takaliuang, M. P. (2020). Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.180>
- Tsusyaddya Alias, A. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147.
- Wotulo, M. J., Kumendong, W. J., & Mohede, N. (2021). Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. 71(1), 63–71.